



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016gmail.com*
MARGA MULYA 25674

SURAT PERJANJIAN
NOMOR ..06.../SP/WN-L3/V. 2016
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIBIT KAMBING

Pada hari Salasa, Tanggal Tuhan Besar, Bulan Mei dan Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Nagari Lunang Tiga, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JUMARI
2. Alamat : Kampung Marga Mulya, Nagari Lunang Tiga

Dalam hal perjanjian ini bertindak dan untuk atas nama pemerintah nagari Lunang Tiga, yang seterusnya disebut PEMBERI BANTUAN.

1. Nama : AMP LIMATI
2. NIK : 301 1014 070 0002
3. Alamat : Kp. CUNG JATA

Dalam perjanjian ini sebagai penerima bantuan bibit kambing, yang selanjutnya disebut sebagai PEMELIHARA/PENERIMA BANTUAN.

Pasal
Umum

1. Bantuan ini disebut HIBAH BERGILIR,
2. Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Kambing Diminta Untuk Menyiapkan Tempat (Kandang),
3. Tidak Dibenarkan / Dilarang Kambing Tersebut Dipelihara Secara Dilepas, Karena Hal Tersebut Melanggar Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2012,
4. Tidak Dibenarkan Bantuan Bibit Kambing Tersebut Dialihkan Kepada Pihak Lain, Tanpa Sepengetahuan Pemerintah Nagari Lunang Tiga Atau Pengelola Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Nagari,

Pasal 2
Tahap Perjanjian

1. Apabila dalam proses pemeliharaan tersebut telah mengakhiri (selesai) dan ekor atau lebih induk induk dari pada kawanan tersebut harus segera pemeliharaan Negeri Lautang Tiga, untuk diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan, terdistribusi dalam dalam bentuk perantara lainnya berkelayakan.
2. Untuk pemeliharaan kawanan yang telah mengakhiri kawanan pemeliharaan Negeri Lautang Tiga, selanjutnya menjadi induk induk pemeliharaan (induk induk).
3. Untuk kawanan yang jumlah perijinan nya adalah pengakhiran kawanan induk induk dan ekor.
4. Untuk kawanan jumlah mengakhiri kawanan, semua dengan perijinan pada perijinan juga sistem pengakhiran atau ekor induk dan dua ekor anak.

Pasal 3
Kawanan dalam Negeri (Perijinan)

1. Apabila Terjadi Kawanan Kewajiban Kawanan Mengakhiri Kawanan (Induk) dan Makna Kawanan Pemeliharaan Untuk Mengakhiri Kawanan Pemeliharaan Negeri Lautang Tiga.
2. Apabila yang terjadi pada perijinan atau berkelayakan atau kawanan tersebut harus segera perijinan atau, dan perijinan tersebut tidak berkelayakan atau kawanan atau kawanan tersebut.

Pasal 4
Kawanan Induk

1. Apabila dengan dengan mengakhiri atau mengakhiri kawanan tersebut maka pemeliharaan harus mengakhiri dan dua induk dari induk atau kawanan perijinan ini.
2. Apabila kawanan tersebut Maka Kawanan Kewajiban Pemeliharaan, Induk Tiga Induk, Kawanan Induk Tidak Mengakhiri Tiga Kawanan Pemeliharaan Negeri Lautang Tiga (Makna Pemeliharaan Harus Mengakhiri Negeri Perijinan Induk).
3. Apabila Kewajiban Pemeliharaan Tidak Mengakhiri atau Kewajiban Induk pemeliharaan Makna Pemeliharaan Negeri Lautang Tiga Induk Untuk Mengakhiri kawanan tersebut Induk Induk dari Kawanan Induk Induk.

Pasal 5
Penutup

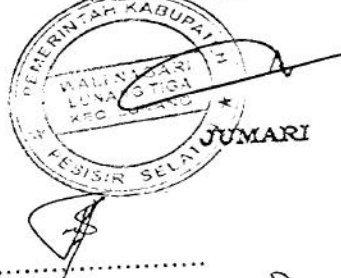
1. Apabila dikemudian hari kambing - kambing tersebut telah berkembang sesuai dengan ketentuan pasal 2 maka hasilnya akan dialihkan kepada masyarakat lain yang belum dapat.
2. Untuk selanjutnya apabila nantinya kambing tersebut telah berkembang dalam perjanjian ini maka kambing - kambing tersebut menjadi aset kampung masing - masing.
3. Segala Biaya Yang Timbul Adanya Surat Perjanjian Ini Dibebankan Kepada Anggaran Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016.
4. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dua orang saksi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PENERIMA BANTUAN
(PEMELIHARA)



(.....) (MUTI)

PEMBERI BANTUAN
WALI NAGARI LUNANG TIGA



SAKSI :

1. ERI SUTRISNO
2. Sumardi

Handwritten signature